



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LINGGA,

- Minimbang: a. bahwa sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah bagi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam tugas penyelenggaraan administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu memberikan honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/ Kasl	
2.	Kasubbag Umum OPD	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga selaku Pengelola Barang.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lingga.
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatusahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lingga.
 8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
 9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala OPD yang Mempunyai fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 10. Pengurus Barang Pengelola adalah Pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat penatusahaan Barang.
 11. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
 12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
 13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
 15. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas Menerima, menyimpan, mengeluarkan, menataushakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang.

BAB II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

1. Bupati Lingga.
2. Sekretaris Daerah.
3. Pejabat Penatausahaan Barang.
4. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
6. Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
7. Pengurus Barang Pengguna.
8. Pengurus Barang Pembantu.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 3

Bupati Lingga adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Pengelola Barang

- (1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah atau dapat disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 5


Pejabat Penatusahaan Barang Pengelola

- (1) Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lingga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lingga.

Pasal 6

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

- (1) Pengguna barang adalah Kepala OPD.
- (2) Pengguna Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lingga.
- (3) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- (5) Kuasa Pengguna Barang tidak dapat dirangkap oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (6) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pengguna Barang.
- (7) Penetapan kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang


- (1) Pengguna Barang selaku Kepala OPD dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pengguna Barang.
- (4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang bukan merupakan Kuasa Pengguna Barang.
- (5) Jabatan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebaiknya dijabat oleh pejabat struktural pada OPD yang paling dekat dengan fungsi sekretariat.

Pasal 8

Pengurus Barang Pengelola dan

Pembantu Pengurus Barang Pengelola

- (1) Pengurus barang pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pejabat penatausahaan barang pengelola..
- (2) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Jabatan Pengurus Barang Pengelola dijabat oleh pejabat struktural pada SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang daerah.
- (4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
- (6) Pengurus Barang Pengelola dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasinya dapat dibantu oleh 2 (dua) orang pegawai sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengelola.
- (7) Pembantu Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang atas usul Pengurus Barang Pengelola.
- (8) Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.

Pasal 9

Pengurus Barang Pengguna

- (1) Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Pengguna Barang.
- (3) Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) melalui Pejabat Penatausahaan Barang (PPKD/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).
- (4) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 10

Pengurus Barang Pembantu

- (1) Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengurus Barang Pembantu ditetapkan oleh Bupati Lingga atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.
- (3) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

BAB II

HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 11


Kepada Pejabat Pengelola Barang Milk Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mendukung tugasnya dalam pencapaian beban kerja yang cukup tinggi diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kesel	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI LINGGA



M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 174

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 74 TAHUN 2022
TANGGAL: 12 JULI 2022

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1.	Pengelola Barang	4.500.000,-
2.	Pejabat Penatausahaan Barang	4.000.000,-
3.	Pengurus Barang Pengelola	3.500.000,-
4.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	2.000.000,-
5.	Pengurus Barang Pengguna	
	Nilai Aset 0 s.d 50 Miliar	750.000,-
	Nilai Aset diatas 50 s.d 100 Miliar	1.000.000,-
	Nilai Aset diatas 100 s.d 200 Miliar	1.250.000,-
	Nilai Aset diatas 200 s.d 500 Miliar	2.000.000,-
	Nilai Aset diatas 500 Miliar	2.500.000,-
6.	Pengurus Barang Pembantu	300.000,-

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	